

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 132 TAHUN 2015 SERI E.119

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 132 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008, Nomor 6, Seri D.5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
13. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 51, Seri D.9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Urusan pemerintahan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

BAB II
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 3

- (1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- (2) Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas;
- (3) Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah harus diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah;
- (4) Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum;
- (5) Informasi yang Dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan sengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (6) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 4

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan PPID;
- (2) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD menetapkan PPID;
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi;
- (4) PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 5

PPID bertugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- h. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- i. Menetapkan pertimbangan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPID berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Meminta dan memperoleh informasi dan unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- f. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 7

- (1) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerja dan operasionalisasi tugas dan kewenangannya, PPID dibantu Sekretariat PPID;
- (2) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin sekretaris yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Tata kerja PPID dengan PPID Pembantu dalam Pelayanan Informasi Publik dan/atau Pejabat Fungsional dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, formulir pelayanan informasi dan dokumentasi serta standar layanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antara PPID dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional serta dengan sekretariat PPID diatur oleh PPID;
- (3) PPID dapat melakukan rapat konsultasi untuk membahas berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (4) Pihak-pihak yang diundang dalam rapat konsultasi tersebut ditentukan oleh PPID sesuai dengan kebutuhan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 132, SERI E.119

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 132 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 November 2015

**TATA KERJA
TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**



KETERANGAN

Koordinasi

Permohonan dikabulkan

Permohonan ditolak

Permohonan keberatan/gugatan/kasasi

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 132 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 November 2015

FORMULIR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB, di yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Identitas Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No telp/fax/email :
 - d. Desa/kelurahan :
 - e. Kecamatan :
 - f. Kabupaten/Kota :
 - g. Propinsi :
- II. Identitas Penerima
 - a. Nama :
 - b. Alamat Kantor :
 - c. Jabatan :
- III. Jenis Informasi dan Dokumentasi yang diperlukan
 - a. Tema :
 - b. Uraian/Spesifikasi

Penerima Pemohon

....., Pemohon

(.....)

(.....)

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA